LAPORAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOLI TOLI
TAHUN 2024

Jalan Magamu No. 102, Tuweley, Baolan,

Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah

Telepon (0453) 23764; 23765

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya hingga terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 ini. Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dalam mengemban tugas yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Toli Toli untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2024.

Laporan Kinerja ini berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja secara kuantitatif, dan alat pertanggungjawaban kepada *stakeholders*, yaitu Pemerintahan. Direktorat Jenderal Pajak memiliki visi dan misi sebagai berikut :

VISI

"Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan."

MISI

''Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.''

Dengan visi dan misi tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Toli Toli sebagai unit organisasi di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal.

Toli Toli, 31 Januari 2025
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Indra Jaya
NIP 19720312 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1
C. Sistematika Laporan 3
BAB II PERENCANAAN KINERJA 4
A. Perencanaan Strategis 4
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 7
A. Capaian Kinerja Organisasi 7
B. Realisasi Anggaran 93
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 93
BAB IV PENUTUP 95
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA 96

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPP Pratama Toli Toli disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Selama tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 108,50. Capaian ini menunjukkan berbagai upaya dan komitmen seluruh pegawai KPP Pratama Toli Toli dalam menjalan tugas dan fungsi secara optimal.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, KPP Pratama Toli Toli menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang dikelompokan ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu Stakeholder Perspective, Stakeholder Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning & Growth Perspective. Berikut adalah capaian kinerja KPP Pratama Toli Toli untuk tahun 2024;

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective					
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,48%	100,48
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	96,22	96,22
Customer Perspective					
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,47%	100,47
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	127,90%	120,00
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,55%	100,55
Internal Process Perspective					
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	85,20%	115,14
		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,00%	106,00
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	120,00
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	116,83%	116,83
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,23%	119,23
		Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,40%	114,40
7.	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
		Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,07%	120,00
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8.	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00

		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	81,80%	120,00
Learning & Growth Perspective					
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	111,58	111,58
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,32	114,50
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,20	109,11
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	120,00	120,00

*) Berdasarkan data Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang berisi petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Peraturan ini mewajibkan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) dan Perjanjian Kinerja (PK). Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja ini adalah sebagai berikut.

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun dalam memenuhi Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi beberapa isu strategis penting, yaitu peningkatan kepatuhan pajak melalui edukasi dan sanksi yang lebih tegas, penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, penguatan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengurangi praktik penghindaran pajak, reformasi kebijakan pajak untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak melalui inovasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Toli Toli sebagai instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara mempunyai wilayah kerja yang terdiri dari 2 Kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Toli Toli
2. Kabupaten Buol

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Toli Toli terdiri dari Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, 8 Seksi, dan 1 Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai SOP, yaitu:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
   Mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, tata usaha, kerumahtanggaan, pengelolaan kinerja, pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data
   Mempunyai tugas menyediakan hasil analisis, penjabaran, dan pengolahan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan,

pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan hasil data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan
   Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pengawasan
   Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
5. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
   Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
6. Kantor Penyuluhan dan Pelayanan serta Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
   Mempunyai tugas membantu KPP dalam melakukan pelayanan dan penyuluhan serta konsultasi kepada Wajib Pajak di lingkungan KP2KP.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Toli Toli didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada *stakeholder*. Komposisi pegawai KPP Pratama Toli Toli per 31 Desember 2024 berjumlah 63 orang dan KP2KP Buol berjumlah 6 orang. Berikut disajikan data pegawai KPP Pratama Toli Toli berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan, kepangkatan, dan jenis kelamin.

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Strata II (S2)	7
2	Strata I (S1)	22
3	Diploma III	29
4	Diploma I	11

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tk.I/IVb	1
2	Pembina/IVa	2
3	Penata Tk.I/IIId	3
4	Penata/IIIc	8
5	Penata Muda Tk.I/IIIb	5
6	Penata Muda/IIIa	4
7	Pengatur Tk.I/IId	12
8	Pengatur/IIc	25
9	Pengatur Muda Tk.I/IIb	9

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Pria	61
2	Wanita	8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Toli Toli menghadapi beberapa kendala yang disebabkan oleh wilayah kerja KPP Pratama Toli Toli yang sangat luas. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia pada level *Account Representative* dan infrastruktur yang belum memadai.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPP Pratama Toli Toli tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang berisi rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, berisi uraian perencanaan strategi dan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, berisi capaian nilai kinerja organisasi untuk masing-masing IKU, realisasi anggaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Bab IV Penutup, berisi simpulan atas capaian kinerja organisasi dan strategi yang akan dilakukan organisasi untuk masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi mitra tepercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan.”

2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki tujuan Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; Penerimaan negara yang optimal; dan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuannya, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
    a. Organisasi dan SDM yang optimal
    b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
    c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

5. Arah Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Selain itu, terdapat dua indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB
   Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. Direktorat Jenderal Pajak mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core Tax Administration System*)
   Direktorat Jenderal Pajak mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai penjabaran dari tujuan yang ditetapkan, KPP Pratama Toli Toli memiliki sasaran yang telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategi DJP, yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
		Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7.	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
		Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan rencana kerja tahun 2024 yang telah ditetapkan, disajikan tabel evaluasi sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,48%	100,48
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	96,22	96,22
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,47%	100,47
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	127,90%	120,00
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,55%	100,55
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	85,20%	115,14
7	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,00%	106,00
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	120,00
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	116,83%	116,83
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,23%	119,23
11	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,40%	114,40
12	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
13	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,07%	120,00
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
15	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	81,80%	120,00
17	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	111,58	111,58
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,32	114,50
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,20	109,11
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				108,50

*) Berdasarkan data Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Dibandingkan dengan tahun 2023, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2024 mengalami penurunan dari 113,08 menjadi 108,50. Penjelasan capaian masing-masing IKU diuraikan dalam penjelasan narasi sebagai berikut:

IKU 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	24,00%	51,00%	51,00%	77,00%	77,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	19,61%	41,15%	41,15%	71,30%	71,30%	100,48%	100,48%
Capaian (Max 120)	81,71%	80,69%	80,69%	92,60%	92,60%	100,48%	100,48%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU Persentase Realisasi penerimaan Pajak termasuk pada Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal, dengan deskripsi bahwa optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b) Definisi IKU
Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c) Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100{,}00\%$$

d) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak pada triwulan IV KPP Pratama Toli Toli sebesar 100,48%. Realisasi penerimaan neto KPP Pratama Toli Toli per 31 Desember 2024 sebesar Rp473.148.193.250 dari target Rp470.895.144.000.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	88,37%	109,17%	120,00%	107,95%	100,48%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	100,00%	100,00%	100,48%

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	100,00%	100,48%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
   - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target realisasi penerimaan pajak disebabkan oleh faktor meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak yang dicapai dengan kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dalam bentuk pemeriksaan, penagihan, dan pengawasan, yang turut disertai dengan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) seperti kegiatan pengawasan pelaporan SPT masa dan penggalian potensi. Selain itu, upaya-upaya tersebut didukung dengan penggunaan teknologi informasi yang memudahkan administrasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak.
   - Kegagalan kinerja dalam mencapai target realisasi penerimaan pajak disebabkan oleh kondisi eksternal seperti perekonomian yang tidak stabil dan terbatasnya sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak.
   - Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target realisasi penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan kegiatan ekstensifikasi untuk mendapatkan basis data perpajakan baru dan intensifikasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang sudah terdaftar.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
   - Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan menggunakan sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

   Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

   - Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidapastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
   - Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
   - Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

   - Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
   - Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

   Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

   - Kebijakan pajak yang inklusif dapat meningkatkan akses perempuan dan penyandang disabilitas terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik.

- Kebijakan ini juga mendorong partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam angkatan kerja dan sektor lainnya.
- Penerimaan pajak yang optimal memungkinkan alokasi dana untuk program pemberdayaan perempuan dan layanan khusus bagi penyandang disabilitas.
- Program-program ini pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pencapaian IKU yang optimal dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem. Ketersediaan anggaran yang diperoleh dari penerimaan pajak menjadi salah satu alasan kegiatan tersebut dapat diselenggarakan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; • Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal; • Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025; dan • Menetapkan Compliance Improvement Plan (CIP).	2025

IKU 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	87,46	92,21	92,21	94,61	94,61	96,22	96,22
Capaian (Max 120)	87,46	92,21	92,21	94,61	94,61	96,22	96,22

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas termasuk pada Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal. Sasaran strategis ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak mencapai tingkat yang maksimal dan berkelanjutan.

b) Definisi IKU
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi

dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas
1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c) Formula IKU
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

d) Realisasi IKU
Perhitungan IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan IKU baru yang berlaku sejak 2023. Sebelum tahun 2023, perhitungan IKU hanya meliputi komponen realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto tanpa memperhitungkan deviasi proyeksi perencanaan kas. Adapun pertumbuhan bruto KPP Pratama Toli Toli pada tahun 2024 adalah 5,45% dan nasional sebesar 5,02%. Pertumbuhan bruto tersebut diatas rata-rata nasional sehingga mendapat

capaian kinerja 102,42. Komponen deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas selama tahun 2024 adalah 10,52% sehingga capaian kinerjanya sebesar 90. Kedua komponen tersebut masing-masing berbobot 50% sehingga realisasi IKU untuk keseluruhannya adalah 96,21. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat penurunan signifikan dari capaian 120 menjadi 96,22. Penurunan tersebut terjadi karena deviasi proyeksi perencanaan kas bulan Oktober 2024 sangat tinggi yakni 46,70% dari prognosa penerimaan sehingga capaian IKU menjadi kurang optimal.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	120,00	96,22

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100,00	96,22

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	-	96,22

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      - Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.

- Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
   - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target realisasi penerimaan pajak disebabkan oleh faktor meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak yang dicapai dengan kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dalam bentuk pemeriksaan, penagihan, dan pengawasan, yang turut disertai dengan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) seperti kegiatan pengawasan pelaporan SPT masa dan penggalian potensi. Selain itu, upaya-upaya tersebut didukung dengan penggunaan teknologi informasi yang memudahkan administrasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak.
   - Kegagalan kinerja dalam mencapai target realisasi penerimaan pajak disebabkan oleh kondisi eksternal seperti perekonomian yang tidak stabil dan terbatasnya sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak.
   - Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target realisasi penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan kegiatan ekstensifikasi untuk mendapatkan basis data perpajakan baru dan intensifikasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang sudah terdaftar.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   Capaian atas kinerja indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
   - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rutin penerimaan melalui rapat pembinaan manajerial
   - Melakukan koordinasi terkait penerimaan dari masing-masing seksi

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   Sesuai dengan rencana aksi yang telah dilaksanakan, perlu dilakukan perhitungan prognosa penerimaan secara presisi. Namun, dalam praktiknya, seringkali prognosa tidak dapat diukur secara akurat karena kurangnya informasi pembayaran dari Wajib Pajak. Oleh karena itu, penting untuk

meningkatkan koordinasi dengan seksi Pengawasan guna memvalidasi setoran penerimaan pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Dalam upaya mencapai target IKU, terdapat kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Toli Toli seperti berikut.

   - Pembayaran rutin Wajib Pajak sangat bergantung kepada kondisi ekonomi secara global dan kondisi Wajib Pajak tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut, KPP Pratama Toli Toli membuat pemantauan rutin atas pembayaran Wajib Pajak serta mempelajari isu terkini perekonomian di Kabupaten Toli Toli dan Kabupaten Buol.
   - Pembayaran non rutin Wajib Pajak tergantung kepada kemampuan ekonomi dari Wajib Pajak tersebut dan bergantung terhadap effort yang dilakukan oleh pengawasan/pemeriksaan/penagihan/edukasi dan penyuluhan. Kendala tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan koordinasi dengan seksi terkait dalam proses perencanaan arus kas agar hasilnya lebih akurat.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

   Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

   - Kebijakan pajak yang inklusif dapat meningkatkan akses perempuan dan penyandang disabilitas terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik.
   - Kebijakan ini juga mendorong partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam angkatan kerja dan sektor lainnya.
   - Penerimaan pajak yang optimal memungkinkan alokasi dana untuk program pemberdayaan perempuan dan layanan khusus bagi penyandang disabilitas.
   - Program-program ini pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

   Pencapaian IKU yang optimal dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem. Ketersediaan anggaran yang diperoleh dari penerimaan pajak menjadi salah satu alasan kegiatan tersebut dapat diselenggarakan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Meningkatkan koordinasi antar seksi untuk mendapatkan realisasi deviasi dibawah 8% agar mencapai indeks minimal 100% • Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada Wajib Pajak • Melakukan tindakan persuasif terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran masa • Menerbitkan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak secara menyeluruh bagi Wajib Pajak yang belum atau terlambat melakukan pembayaran masa oleh masing-masing *Account Representative*	2025

IKU 02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	24,00%	51,00%	51,00%	77,00%	77,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	15,99%	38,71%	38,71%	70,48%	70,48%	100,47%	100,47%
Capaian (Max 120)	66,63%	75,90%	75,90%	91,53%	91,53%	100,47%	100,47%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) termasuk pada Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi. Sasaran Strategis tersebut meliputi upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka selama tahun berjalan, yang mencakup peningkatan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak, penguatan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengurangi praktik penghindaran pajak, serta edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan.

b) Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100{,}00\%$$

d) Realisasi IKU
Persentase capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar Rp422.755.790.616 atau 100,47% dari target sebesar Rp420.776.649.000. Perhitungan IKU ini dilaksanakan sejak

tahun 2021 yang mengukur realisasi penerimaan PPM dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	111,36%	113,00%	106,66%	100,47%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100,00%	100,47%

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	-	100,47%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      - Melakukan pengawasan pembayaran pajak terhadap Wajib Pajak yang terlambat dalam melakukan penyetoran ataupun mengalami *shortfall*.
      - Membuat himbauan kepada Wajib Pajak serta melakukan kunjungan (*visit*)
   b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
      - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dipengaruhi oleh

adanya edukasi dan sosialisasi yang intens kepada Wajib Pajak yang membantu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, dilakukan pengawasan secara keberlanjutan atas pembayaran rutin oleh Wajib Pajak.

- Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia dan wilayah kerja KPP Pratama Toli Toli yang luas.
- Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah melalui pembentukan Tim Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Tahun Anggaran 2024 yang melakukan upaya dan strategi pengamanan penerimaan pajak berdasarkan jenis Wajib Pajak dan klasifikasi usaha tertentu.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.
d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   Capaian atas kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
   - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rutin penerimaan melalui rapat pembinaan manajerial
   - Melakukan koordinasi terkait strategi penerimaan dari masing-masing seksi
e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian kinerja Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), Tindakan yang telah dilaksanakan antara lain melakukan peningkatan pengawasan atas Wajib Pajak patuh dan yang mengalami *shortfall*. Himbauan dan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak juga telah dilakukan untuk mengetahui kondisi Wajib Pajak sebenarnya.
f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   Dalam upaya mencapai target penerimaan dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), terdapat kendala meliputi beberapa aspek utama. Pertama, kepatuhan wajib pajak yang rendah, di mana beberapa wajib pajak tidak melaporkan atau membayar pajak tepat waktu karena kurangnya pemahaman atau kesengajaan. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan yang efektif.

   Untuk mengatasi kendala-kendala ini, KPP Pratama Toli Toli telah meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan cara melaporkan serta membayar pajak

dengan melaksanakan *tax gathering* dan kelas pajak. Selain itu, menggunakan teknologi informasi dalam mempermudah proses pengawasan dan pelaporan, guna meningkatkan efisiensi kerja pegawai.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

   Pencapaian target Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara umum meningkatkan kepatuhan pajak, optimalisasi penerimaan pajak, efisiensi administrasi, serta transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), pencapaian ini memastikan inklusivitas dan aksesibilitas layanan perpajakan untuk seluruh kelompok masyarakat, memberdayakan pihak-pihak yang kurang terwakili, meningkatkan kepatuhan pajak dari berbagai lapisan masyarakat, dan memperkuat pengumpulan data serta analisis untuk kebijakan yang lebih responsif dan efektif.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

   Pencapaian target Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat memberikan dampak positif dalam berbagai isu penting. Dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan penerimaan pajak dapat mendanai program lingkungan yang berkelanjutan. Untuk pencegahan stunting, dana yang terkumpul dapat digunakan untuk program kesehatan dan gizi yang lebih baik. Dalam hal kesetaraan gender, kebijakan perpajakan yang inklusif dapat mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dan kelompok rentan. Terakhir, dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan penerimaan pajak memungkinkan pemerintah untuk memperluas program bantuan sosial dan ekonomi.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan pengawasan terhadap 20 WP terbesar masing-masing Account Representative WPS dan WPBL untuk pengawasan wilayah • Menerbitkan Himbauan Dinamisasi PPh Pasal 25 Angsuran Tahun Berjalan terhadap Wajib Pajak yang mengalami kenaikan perkiraan PPh terutang lebih dari 150%. • Melakukan koordinasi dengan pemda dan instansi vertikal • Melakukan optimalisasi pengawasan terhadap pembayaran dana desa • Pemanfaatan DMP	2025

IKU 02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	121,87%	108,92%	108,92%	127,09%	127,09%	127,90%	127,90%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi termasuk pada Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi. Sasaran Strategis tersebut meliputi upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka selama tahun berjalan, yang mencakup peningkatan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak, penguatan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengurangi praktik penghindaran pajak, serta edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan.

b) Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
   a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
   b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau

tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c) Formula IKU

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

d) Realisasi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 mencapai 23.422 Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan atau 127,90% dari target sebesar 21.097. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

	SPT Tahunan Tepat Waktu oleh WP wajib SPT (a)	**Terlambat Lapor (b)**	**Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu (c)**	**Bukan WP Wajib SPT Terlambat (d)**	**Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 (e)**	**Realisasi IKU ((a x 1,2) + b+c+d) : e) x 100,00%**
WP Strategis	610	1	0	0	611	119,97%
WP Kewilayahan	17.199	389	4.532	691	20.486	128,14%
Total	**17.809**	**390**	**4.532**	**691**	**21.097**	**127,90%**

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	102,19%	101,31%	107,65%	106,75%	127,90%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100,00%	127,90%

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	-	127,90%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      - Menyusun jadwal jaga tim satuan tugas SPT Tahunan 2024
      - Melaksanakan kegiatan *tax gathering*
      - Melaksanakan kegiatan pojok pajak pada kecamatan di Kabupaten Toli Toli dan Kabupaten Buol
   b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Keberhasilan kinerja dalam mencapai target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dipengaruhi oleh adanya edukasi dan sosialisasi yang intens kepada Wajib Pajak yang membantu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia dan wilayah kerja KPP Pratama Toli Toli yang luas sehingga tidak semua Wajib Pajak dapat diberikan layanan oleh tim satuan tugas SPT Tahunan.
- Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah melalui pembentukan Tim Optimalisasi Pelaporan SPT Tahunan Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Toli Toli Tahun 2024 untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.
d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   Capaian atas kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
   - Membentuk tim satuan tugas SPT Tahunan 2024
   - Melaksanakan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan di wilayah Kabupaten Toli Toli dan Kabupaten Buol
e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian kinerja tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, Tindakan yang telah dilaksanakan antara lain menerbitkan surat teguran SPT bagi Wajib Pajak yang belum melakukan pelaporan dan mengadakan sosialisasi di wilayah Kabupaten Toli Toli dan Kabupaten Buol.
f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   Dalam upaya mencapai target IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, terdapat kendala meliputi beberapa aspek utama. Pertama, masalah teknis pada sistem DJP Online, di mana server sering mengalami gangguan, terutama mendekati batas waktu pelaporan. Hal ini dapat diatasi dengan menyediakan alternatif saluran pelaporan SPT secara manual ketika terjadi permasalahan aplikasi. Kedua, kepatuhan Wajib Pajak yang rendah karena kondisi geografis dan tidak meratanya sinyal komunikasi sehingga Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Tahunan. Untuk mengatasi kendala tersebut,

KPP Pratama Toli Toli membuka pojok pajak yang tersebar di beberapa kantor kecamatan.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

   Tercapainya indikator kinerja utama dalam hal persentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi membawa berbagai manfaat signifikan. Pertama, hal ini berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak negara, karena data yang lengkap dan akurat memungkinkan pemerintah menghitung pajak yang harus dibayar dengan lebih tepat. Kedua, wajib pajak yang patuh dalam melaporkan SPT Tahunan tepat waktu akan terhindar dari sanksi denda atau sanksi administratif yang dapat dikenakan jika terjadi keterlambatan atau ketidaklengkapan data. Terakhir, data yang akurat dari SPT Tahunan memungkinkan pemerintah untuk merencanakan dan mengalokasikan anggaran pembangunan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

   kaitan erat dengan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pemerintah dapat mengumpulkan data yang lebih akurat dan komprehensif, yang kemudian dapat digunakan untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan adil. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran untuk program-program yang mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan penyandang disabilitas, dan inklusi sosial.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

   Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dana yang terkumpul memungkinkan pelaksanaan program-program yang lebih efektif dan inklusif, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan asistensi pengisian SPT Tahunan kepada wajib pajak yang datang ke kantor • Melakukan asistensi dan konsultasi pelaporan SPT Tahunan bersamaan dengan kegiatan kelas pajak • Menentukan lokasi strategis untuk diadakan pojok pajak beserta membawa formulir manual untuk antisipasi jaringan internet yang buruk	2025

IKU 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	50,44%	61,67%	61,67%	77,64%	77,64%	100,55%	100,55%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	100,55%	100,55%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) termasuk pada Sasaran Strategis kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi. Pengujian Kepatuhan Material (PKM) mencakup pengawasan pelaporan dan pembayaran pajak, analisis data untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, ekstensifikasi untuk memperluas basis pajak, pemeriksaan terhadap wajib pajak yang terindikasi tidak patuh, penagihan dan penegakan hukum untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan.

b) Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100{,}00\%$$

d) Realisasi IKU
Persentase capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar 50.392.402.904 atau 100,55% dari target sebesar Rp50.118.495.000. Perhitungan IKU ini dilaksanakan sejak tahun

2021 yang menghitung realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM dibandingkan dengan target penerimaan dari kegiatan PKM yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	103,70%	89,46%	119,14%	100,55%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	-	100,00%	100,55%

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	-	100,55%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      - Menerbitkan SP2DK sebagai tindak lanjut analisis data potensi tahun pajak sebelumnya
      - Mengusulkan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang tidak menanggapi SP2DK
      - Melaksanakan tindakan penagihan atas ketetapan yang melewati jatuh tempo dan belum dilakukan pelunasan.
   b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Keberhasilan kinerja dalam mencapai target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dipengaruhi oleh adanya penerbitan SP2DK dan menindaklanjutinya sampai dengan realisasi, usulan pemeriksaan, maupun usulan bukti permulaan.
- Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena bahan baku PKM yang kurang mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga potensi pencairan tidak sesuai target.
- Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah melalui pengawasan terhadap Wajib Pajak prominen melalui analisis kewajiban perpajakan selain tahun berjalan dengan memanfaatkan media massa, pengamatan, dan data ILAP.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.
d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
   - Melakukan kunjungan (*visit*) atas Wajib Pajak yang terindikasi masih terdapat potensi pajak kurang bayar atas pajak sebelum tahun berjalan
   - Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan kelas pajak di wilayah Kabupaten Toli Toli dan Kabupaten Buol
   - Melaksanakan rapat komite kepatuhan
e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), Tindakan yang telah dilaksanakan antara lain meningkatkan pengawasan atas Wajib Pajak selain tahun berjalan dan meningkatkan himbauan dan kunjungan kepada Wajib Pajak.
f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   Untuk mencapai target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM, terdapat beberapa kendala utama. Pertama, kualitas bahan baku PKM yang kurang baik menghambat penggalian potensi pajak. Solusinya adalah pendalaman terhadap Wajib Pajak yang berpotensi kurang bayar. Kedua, rendahnya kemampuan bayar Wajib Pajak, terutama dalam PKM Penagihan. Untuk mengatasi ini, Juru Sita Pajak Negara memberikan kemudahan pembayaran dengan cara mengangsur.
g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM berdampak positif dengan meningkatkan penerimaan negara, mencerminkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Hal ini berkontribusi pada stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mendukung program-program yang berfokus pada kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, serta memungkinkan peningkatan layanan publik yang inklusif bagi kelompok rentan.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

   Pencapaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM mendukung upaya pemerintah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Peningkatan penerimaan pajak memungkinkan pendanaan program lingkungan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan sosial, yang semuanya berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Penagihan • Melakukan pemblokiran masal • Melakukan follow up dan tindak lanjut SP2DK (visit dan konseling) • Pengawasan pembayaran STP sebelum jatuh tempo (sebelum terbit surat teguran) Pengawasan • Menginventaris potensi DSPP dari Saldo Tunggakan dan potensi DSPP • Pembahasan usulan pemeriksaan dari pengawasan yang sudah diajukan pembahasan dengan Tim Komite Kepatuhan • Menyusun KKA Adjustment atas potensi DSPP Kolaboratif Pemeriksaan • Menginventaris usulan pemeriksaan khusus tindak lanjut LHP2DK, DSPP kolaboratif, dan DSPP mandatory • Menganalisis data pihak ketiga untuk dilakukan pendalaman • Melakukan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak	2025

IKU 04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	20,54%	36,89%	36,89%	77,23%	77,23%	85,20%	85,20%
Capaian (Max 120)	120,00 %	92,23%	92,23%	120,00 %	120,00 %	115,14 %	115,14 %

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan termasuk pada Sasaran Strategis edukasi dan pelayanan yang efektif. Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui edukasi yang komprehensif dan pelayanan yang berkualitas. Hal ini mencakup penyuluhan pajak yang efektif, peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak, serta penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses.

b) Definisi IKU
Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:
1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan
Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.
Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.
Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.
Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.
DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku
Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.
1. Perubahan Perilaku Pelaporan
a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

c) Formula IKU
IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

d) Realisasi IKU
Perhitungan IKU ini dilaksanakan sejak tahun 2023. Sebelum tahun 2023, IKU ini disebut dengan persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Persentase capaian perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 mencapai 85,20% dengan rincian masing-masing sub IKU sebagai berikut.

	Capaian	Rasio	Komposisi Rasio
Kegiatan	84,29%	18,50%	15,59%
Perubahan Perilaku Lapor	47,87%	28,12%	28,12%
Perubahan Perilaku Bayar	41,49%	42,18%	41,49%
Realisasi IKU			**85,20%**

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84,00%	85,20%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74,00%	85,20%

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	-	85,20%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      - Melakukan edukasi dan penyuluhan baik di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor.

- Melakukan pemantauan atas Wajib Pajak yang telah menerima edukasi dan membuka saluran konsultasi seluas-luasnya.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
   - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dipengaruhi oleh diadakannya penyuluhan secara maksimal kepada Wajib Pajak serta kelas pajak untuk meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan terbaru.
   - Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena belum semua Wajib Pajak tertarik untuk mengikuti kegiatan edukasi dan penyuluhan sehingga masih ada *gap* informasi yang belum tersampaikan kepada Wajib Pajak.
   - Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan melakukan edukasi dan penyuluhan kepada peserta didik dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi maupun calon Wajib Pajak potensial.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   Capaian atas kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
   - Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan kelas pajak di wilayah Kabupaten Toli Toli dan Kabupaten Buol
   - Melaksanakan sosialisasi melalui media sosial dengan konsep *live streaming* ketentuan perpajakan terbaru

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, Tindakan yang telah dilaksanakan antara lain melakukan kegiatan penyuluhan rutin melalui berbagai media dan menyusun daftar sasaran penyuluhan terpilih (DSPT) dengan akurat.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   Untuk mencapai target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, terdapat beberapa kendala utama. Pertama, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah untuk melakukan penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan. Solusinya adalah dengan membuka pojok pajak di kecamatan untuk mempermudah Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunan. Kedua, rendahnya partisipasi Wajib Pajak,

dalam kegiatan penyuluhan. Untuk mengatasi ini, KPP Pratama Toli Toli mengadakan sosialisasi secara virtual melalui *live streaming* di media sosial.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

   Pencapaian IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang berdampak positif pada penerimaan negara dan stabilitas fiskal. Hal ini memungkinkan pendanaan program-program yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, pencapaian ini mendukung prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dengan memastikan bahwa program-program pemerintah dapat menjangkau dan memberikan manfaat kepada kelompok rentan dan terpinggirkan.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

   Pencapaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar oleh DJP meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT, yang meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan ini mendukung pendanaan program pemerintah untuk mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan kegiatan gali potensi untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang akan dibayar wajib pajak • Melakukan pemilihan wajib pajak yang tepat menerima edukasi *one to many* agar SDM yang ada bisa bekerja secara efektif dan efisien	2025

IKU 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	85,00%	100,00%
Realisasi	6,01%	12,00%	12,00%	18,00%	18,00%	106,00%	106,00%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	106,00%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan termasuk pada Sasaran Strategis edukasi dan pelayanan yang efektif. Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui edukasi yang komprehensif dan pelayanan yang berkualitas. Hal ini mencakup penyuluhan pajak yang efektif, peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak, serta penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses.

b) Definisi IKU
Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.
1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:
1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c) Formula IKU
Indeks Hasil Survei

d) Realisasi IKU
Hasil Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan mencapai 106,00 dari target sebesar 100,00 dengan rincian sebagai berikut.

Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks KPP	Realisasi IKU Y-2024
88,83	80,96	84,90	106,00

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan		85,00	86,71	82,97	106,00

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	100,00	106,00

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00	-	106,00

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      - Melakukan edukasi dan penyuluhan baik di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor.

- Melakukan pemantauan atas Wajib Pajak yang telah menerima edukasi dan membuka saluran konsultasi seluas-luasnya.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
   - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dipengaruhi oleh diadakannya penyuluhan secara maksimal kepada Wajib Pajak serta pemberitahuan kepada Wajib Pajak untuk mengisi survei kepuasan pelayanan yang diterima.
   - Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena beberapa Wajib Pajak tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan sehingga memberikan hasil survei yang kurang optimal.
   - Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan melakukan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak serta memberikan pelayanan dengan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   Capaian atas kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
   - Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan kelas pajak di wilayah Kabupaten Toli Toli dan Kabupaten Buol
   - Mensosialisasikan standar pelayanan yang diberikan DJP kepada Wajib Pajak

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, Tindakan yang telah dilaksanakan antara lain melakukan kegiatan penyuluhan rutin dan menyusun daftar sasaran penyuluhan terpilih (DSPT) dengan akurat.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   Untuk mencapai target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, terdapat beberapa kendala utama. Pertama, rendahnya partisipasi Wajib Pajak dalam mengisi survei kepuasan pelayanan dan penyuluhan. Solusinya adalah dengan menyampaikan pelaksanaan survei tersebut saat Wajib Pajak mendapatkan pelayanan serta menghubungi langsung melalui saluran resmi kantor. Kedua, keterbatasan informasi perpajakan yang diterima oleh Wajib Pajak mengakibatkan permohonan yang diajukan tidak dilampirkan dengan lengkap. KPP Pratama Toli Toli terus

melakukan edukasi dan membuka saluran konsultasi seluas-luasnya untuk mengatasi kendala tersebut.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

   Pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan membawa manfaat signifikan, seperti peningkatan kepuasan wajib pajak yang mendorong kepatuhan pajak lebih tinggi, serta efektivitas penyuluhan yang meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Hal ini juga mencerminkan kinerja internal DJP yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan secara keseluruhan. Selain itu, pencapaian IKU yang terkait dengan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) memastikan bahwa layanan dan penyuluhan DJP inklusif dan adil bagi semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok sosial lainnya, sehingga berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

   Pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan berdampak positif pada berbagai upaya pemerintah, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan layanan yang lebih baik dan penyuluhan yang efektif, masyarakat dapat lebih sadar dan berpartisipasi dalam program lingkungan, mendapatkan informasi gizi dan kesehatan anak, serta mengakses layanan yang inklusif dan adil. Hal ini juga membantu masyarakat miskin mendapatkan bantuan yang tepat, sehingga berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Menghimbau setiap WP yang datang ke Loket TPT untuk mengisi survei • Menghimbau setiap WP yang datang ke Loket Helpdesk untuk mengisi survei	2025

IKU 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	117,84%	117,84%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU persentase pengawasan pembayaran masa termasuk pada Sasaran Strategis persentase pengawasan pembayaran masa. Sasaran strategis ini merupakan bentuk pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

b) Definisi IKU
Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis
adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

c) Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa = (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

$$\text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis} = \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\%\right) + \left((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)\right) + \left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)\right)$$

$$\text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)} = \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\%\right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP x } 25\%)) \text{ x } 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$$

d) Realisasi IKU
IKU ini berlaku sejak tahun 2021. Adapun persentase capaian persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 mencapai 120,00% dari target yang ditetapkan sebesar 90,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	111,00%	105,41%	95,00%	120,00%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	90,00%	120,00%

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	-	120,00

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      - Menghimbau Wajib Pajak Badan dan OP non PP 55 untuk melakukan pembayaran atas kegiatan usaha atau pekerjaan baik yang rutin atau belum melakukan kewajiban.

- Mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan melalui konsultasi atau sosialisasi
- Melakukan kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kondisi usaha terkini Wajib Pajak

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
   - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target persentase pengawasan pembayaran masa dipengaruhi oleh diterbitkannya STP dalam daftar nominatif dan pengawasan pembayaran rutin Wajib Pajak dengan kontribusi setoran terbesar.
   - Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena data yang tersedia dalam sistem tidak dapat dikonversi menjadi penerimaan dengan baik.
   - Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan melakukan pemetaan dan analisis atas Wajib Pajak yang mengalami surplus dan *shortfall*.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   Capaian atas kinerja persentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
   - Pengawasan pembayaran rutin terutama Wajib Pajak prominen
   - Pemetaan dan analisis atas Wajib Pajak yang mengalami surplus dan *shortfall*

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian persentase pengawasan pembayaran masa, Tindakan yang telah dilaksanakan antara lain menambah kuantitas dan kualitas himbauan atas Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan atas kegiatan usaha atau pekerjaan baik yang rutin atau belum melakukan kewajiban.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   Untuk mencapai target IKU persentase pengawasan pembayaran masa, terdapat kendala berupa data yang kurang berkualitas sehingga penggalian potensi tidak akurat. Untuk itu, telah dilakukan analisis Wajib Pajak berdasarkan jenis dan klasifikasi usaha sesuai pembagian Tim Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Tahun Anggaran 2024.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa membawa berbagai manfaat penting. Pertama, hal ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memastikan bahwa pembayaran pajak dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kedua, pengawasan yang efektif membantu mengoptimalkan penerimaan negara, yang sangat penting untuk mendanai berbagai program pemerintah. Selain itu, pencapaian ini juga mencerminkan kinerja internal DJP yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan secara keseluruhan.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

   Pencapaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa mendukung upaya pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan negara, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk program-program lingkungan, kesehatan, kesetaraan, dan pengentasan kemiskinan, sehingga memastikan upaya-upaya tersebut berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Optimalisasi penelitian STP di luar daftar nominatif • Memprioritaskan data KPDL non NPWP untuk diterbitkan NPWP • Sinergi dengan seksi pelayanan dan penyuluhan untuk menjaring potensi WP baru hasil KPDL	2025

IKU 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	116,83%	116,83%
Capaian (Max 120)	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	116,83%	116,83%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan termasuk pada sasaran strategis pengujian kepatuhan material yang efektif. Sasaran strategis ini memastikan bahwa wajib pajak melaporkan dan membayar pajak mereka dengan benar dan tepat waktu. Pengujian ini mencakup analisis data, pemeriksaan, dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan selain tahun berjalan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

b) Definisi IKU
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:
1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:
A. Komponen Penelitian (40%)
B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:
A. Komponen Kuantitas (40%)
B. Komponen Kualitas (60%)

c) Formula IKU
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
= (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)
+
(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

d) Realisasi IKU
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 mencapai 116,83% dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	114,54%	120,00%	120,00%	120,00%	116,83%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	-	100,00%	116,83%

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	-	116,83%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      - Membuat SP2DK analisis mandiri dan menyampaikannya ke Wajib Pajak
      - Menindaklanjuti SP2DK dengan melaksanakan bimbingan/konseling untuk memastikan potensi pajak yang terutang kepada Wajib Pajak
   b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
      - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan disebabkan oleh diterbitkannya SP2DK yang berkualitas sehingga mampu terkonversi menjadi penerimaan.
      - Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan terjadi karena kompleksitas pengujian kepatuhan material yang menuntut kapasitas SDM *account representative* yang perlu ditingkatkan lagi.
      - Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan menindaklanjuti SP2DK yang telah terbit dengan menyelesaikan LHP2DK.
   c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Capaian atas kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

   - Menindaklanjuti SP2DK outstanding dengan memanfaatkan data pemicu, data penguji, maupun analisis mandiri
   - Melakukan kunjungan (*visit*) ke Wajib Pajak untuk mengetahui proses bisnis dan melakukan penggalian potensi pajak

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

   Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, tindakan yang telah dilaksanakan antara lain menindaklanjuti LHPt/SP2DK yang belum ditanggapi oleh Wajib Pajak dan melakukan pengawasan intensif kepada Wajib Pajak yang diterbitkan SP2DK.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Untuk mencapai target IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, terdapat kendala berupa data yang kurang berkualitas sehingga penggalian potensi tidak akurat. Untuk itu, telah dilakukan upaya peningkatan kompetensi *account representative* melalui kegiatan analisis bedah Wajib Pajak dengan tema tertentu.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

   Pencapaian IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, memastikan efisiensi operasional, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal ini juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip GEDSI dengan memastikan kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial, menciptakan lingkungan kerja yang adil, setara, dan inklusif.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

   Sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN, pajak mendukung berbagai isu penting dengan menyediakan dana untuk infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi kelompok rentan terhadap perubahan iklim; menjadi anggaran untuk program kesehatan dan nutrisi guna meningkatkan gizi masyarakat; serta mendanai proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan tindak lanjut atas DPP rekomendasi • Melakukan analisis atas DPP rekomendasi tersebut • Melakukan adjustment atas DPP rekomendasi • Melakukan penambahan DPP nonkolaboratif • Setelah DPP kolaboratif terbit, ditindaklanjuti dengan LHPt -> SP2DK dan LHP2DK • Monitoring time management	2025

IKU 06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	113,34%	116,68%	116,68%	118,07%	118,07%	119,23%	119,23%
Capaian (Max 120)	113,34%	116,68%	116,68%	118,07%	118,07%	119,23%	119,23%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan termasuk pada sasaran strategis pengujian kepatuhan material yang efektif. Sasaran strategis ini memastikan bahwa wajib pajak melaporkan dan membayar pajak mereka dengan benar dan tepat waktu. Pengujian ini mencakup analisis data, pemeriksaan, dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan selain tahun berjalan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

b) Definisi IKU
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP
Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

2. Pemanfaatan Data Matching
Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
   - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
   - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
   - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
   - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
   - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

c) Formula IKU

$$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$$

d) Realisasi IKU
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 mencapai 119,23% dari target yang telah ditetapkan. Perhitungan IKU

persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dimulai sejak tahun 2023 dan realisasinya telah melebihi target selama dua tahun berturut-turut.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120,00%	119,23%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100,00%	119,23%

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	-	119,23%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      - Memanfaatkan data STP sebelum tahun berjalan
      - Melaksanakan tindak lanjut pemanfaatan data matching
   b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
      - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan disebabkan oleh dilakukannya penerbitan LHPt atas data pemicu dan data penguji selain tahun berjalan.
      - Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan terjadi karena validitas data yang tersedia tidak mendukung untuk ditindaklanjuti.
      - Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan melakukan koordinasi antar seksi terkait data pemicu Wajib Pajak.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.
d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   Capaian atas kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
   - Memetakan potensi untuk masing-masing sektor dan menentukan fokus sektor prioritas sesuai dengan kondisi kewilayahan masing-masing
   - Melakukan tindak lanjut data pemicu selain tahun berjalan
e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, tindakan yang telah dilaksanakan antara lain menerbitkan STP berdasarkan daftar nominatif Approweb maupun MPN Info serta meningkatkan himbauan dan kunjungan kepada Wajib Pajak.
f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   Untuk mencapai target IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, terdapat kendala berupa data yang kurang berkualitas sehingga penggalian potensi tidak akurat. Untuk itu, telah dilakukan upaya penelitian atas data pemicu selain tahunan yang memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan penerimaan.
g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
   Tercapainya IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan membawa berbagai manfaat signifikan, termasuk peningkatan efektivitas pengawasan, optimalisasi penerimaan pajak, peningkatan kualitas data, efisiensi proses bisnis, serta transparansi dan akuntabilitas. Pencapaian IKU ini juga mendukung inklusi yang lebih luas dengan memastikan bahwa data yang digunakan mencerminkan keberagaman dan kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok sosial lainnya.
h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
   Tercapainya IKU mendukung berbagai upaya pemerintah, seperti mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan data yang akurat dan terperinci, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif, memastikan bahwa intervensi dan bantuan mencapai sasaran yang tepat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang lebih adil dan merata.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Optimalisasi penelitian STP di luar daftar nominatif • Menindaklanjuti data perpajakan (melakukan penelitian atau melakukan validasi data) • Pemanfaatan data selain tahun berjalan dalam pembuatan usul DPP	2025

IKU 06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	120,00%	120,00%	97,57%	97,57%	114,40%	114,40%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	97,57%	97,57%	114,40%	114,40%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu termasuk pada sasaran strategis pengujian kepatuhan material yang efektif. Sasaran strategis ini memastikan bahwa wajib pajak melaporkan dan membayar pajak mereka dengan benar dan tepat waktu. Pengujian ini mencakup analisis data, pemeriksaan, dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan selain tahun berjalan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

b) Definisi IKU
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

c) Formula IKU
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

d) Realisasi IKU
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 mencapai 114,40% dari target yang telah ditetapkan. IKU ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	114,40%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100,00%	114,40%

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	-	114,40%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      - Penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM pemeriksaan
      - Membuat *timeline* monitoring penyelesaian laporan Komite Kepatuhan
   b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
      - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu disebabkan oleh dilakukannya rapat komite kepatuhan sesuai ketentuan dan dilaporkan dengan tepat waktu.
      - Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan terjadi karena IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru sehingga pegawai belum memiliki pemahaman yang utuh tentang mekanisme perhitungan IKU.
      - Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan melakukan koordinasi antar seksi termasuk Administrator Kinerja Organisasi tentang perhitungan realisasi IKU.
   c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
      KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.
   d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melaksanakan rapat komite kepatuhan dengan rutin
- Membuat timeline dan menyusun laporan komite kepatuhan sebelum jatuh tempo
- Menjalin koordinasi antar seksi dalam pembahasan rapat komite kepatuhan

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, tindakan yang telah dilaksanakan antara lain melaksanakan rapat komite kepatuhan dan menyusun laporan sesuai timeline yang telah dibuat.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Untuk mencapai target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, terdapat kendala berupa kondisi IKU yang baru berlaku di tahun 2024. Untuk itu, telah dilakukan diskusi dengan masing-masing seksi mengenai perhitungan IKU dan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mencapai IKU maksimal.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Tercapainya IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu membawa berbagai manfaat signifikan, termasuk peningkatan efektivitas pengawasan, optimalisasi penerimaan pajak, peningkatan kualitas data, efisiensi proses bisnis, serta transparansi dan akuntabilitas. Pencapaian IKU ini juga mendukung inklusi yang lebih luas dengan memastikan bahwa data yang digunakan mencerminkan keberagaman dan kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok sosial lainnya.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Tercapainya IKU mendukung berbagai upaya pemerintah, seperti mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan data yang akurat dan terperinci, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif, memastikan bahwa intervensi dan bantuan mencapai sasaran yang tepat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang lebih adil dan merata.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Memantau kinerja Aktor pada Mandor dan melakukan evaluasi berkala • Menindaklanjuti usulan DSPP Kolaboratif dari KPDJP • Mempersiapkan bahan baku usulan pemeriksaan yang berkualitas (usulan DSPP RBP dari *Account Representative*)	2025

IKU 07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	118,58%	118,58%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	118,58%	118,58%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian termasuk pada sasaran strategis penegakan hukum yang efektif. Sasaran strategis ini meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, dan tindak pidana di bidang perpajakan. Kegiatan dilaksanakan secara objektif dan memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

b) Definisi IKU
Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:
A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

c) Formula IKU
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

d) Realisasi IKU
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 mencapai 120% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut.

	Nama Komponen	Capaian	Bobot	Capaian x Bobot
1	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	120,00%	60%	72,00%
2	Tingkat Efektivitas Penilaian	120,00%	40%	48,00%
Realisasi IKU				**120,00%**

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	120,00%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100,00%	120,00%

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	-	120,00%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      - Analisis lebih detail untuk menentukan potensi masing-masing Wajib Pajak sebelum diusulkan DSPP agar *gap* antara potensi dan realisasi SKP tidak terlalu jauh
      - Melakukan monitoring tiap awal bulan untuk mencegah penyelesaian pemeriksaan tidak tepat waktu
      - Melakukan kegiatan penilaian berdasarkan permintaan bantuan penilaian
   b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
      - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target efektivitas pemeriksaan dan penilaian disebabkan oleh dilakukannya percepatan penerbitan SP2 untuk NP2 yang telah terbit dan disusunnya prioritas pemeriksaan untuk SP2 yang akan jatuh tempo.
      - Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan terjadi karena nilai bahan baku pemeriksaan jumlahnya besar namun tidak

mencerminkan kondisi Wajib Pajak sebenarnya sehingga penerimaannya belum maksimal.
- Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan melakukan koordinasi dengan fungsional pemeriksa pajak terkait komitmen penyelesaian tunggakan pemeriksaan.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Capaian atas kinerja efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
- Pelaksanaan *in house training* (IHT) bagi fungsional pemeriksa pajak untuk memperdalam kompetensi pemeriksaan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian efektivitas pemeriksaan dan penilaian, tindakan yang telah dilaksanakan antara lain melaksanakan monitoring tiap awal bulan untuk memastikan penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan melakukan kegiatan penilaian berdasarkan permintaan bantuan penilaian.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Untuk mencapai target IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, terdapat kendala berupa nilai potensi penerimaan dari pemeriksaan yang besar namun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Untuk mengatasi hal tersebut, fungsional pemeriksa pajak telah melaksanakan pemeriksaan berdasarkan prioritas SP2 berkualitas yang akan jatuh tempo.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
Tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian meningkatkan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi penerimaan pajak, serta transparansi dan akuntabilitas. Ini juga mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai kelompok masyarakat.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian memberikan dampak meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak yang turut meningkatkan penerimaan pajak. Dampak yang didapat adalah penerimaan tersebut didistribusikan kembali melalui program belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkannya.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Memastikan penyampaian SP2 tidak melewati 15 hari kerja • Menunjuk PIC untuk masing SP2 sesuai dengan beban kerja masing-masing pemeriksa untuk mempemudah monitoring dan pengawasan progress SP2 • Bersinergi dan kolaborasi dengan seksi pengawasan dan pelayanan untuk mengusulkan bahan baku pemeriksaan antara lain atas penghapusan NPWP WP Badan yang sudah non efektif, NPWP ganda, dan NPWP dari Tim Ad Hoc di Pemerintah Desa • Mempersiapkan bahan baku usulan pemeriksaan yang berkualitas	2025

IKU 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	22,63%	39,00%	39,00%	63,27%	63,20%	107,07%	107,07%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU tingkat efektivitas penagihan termasuk pada sasaran strategis penegakan hukum yang efektif. Sasaran strategis ini meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, dan tindak pidana di bidang perpajakan. Kegiatan dilaksanakan secara objektif dan memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

b) Definisi IKU
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:
1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

c) Formula IKU
(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +
(20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +
(30% x Variabel Pencairan DSPC)

d) Realisasi IKU
Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 mencapai 107,07% dari target 90% yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan		115,41%	120,00%	103,12%	107,07%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan		-	75,00%	107,07%

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	-	107,07%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      - Melaksanakan tindakan penagihan secara berkesinambungan
      - Menindaklanjuti pemindahbukuan atas rekening yang telah terblokir
   b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
      - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target tingkat efektivitas penagihan disebabkan oleh dilakukannya optimalisasi ketetapan yang dapat dilakukan tindakan penagihan.
      - Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan terjadi nilai bahan baku penagihan jumlahnya besar namun tidak mencerminkan kondisi Wajib Pajak sebenarnya sehingga penerimaannya belum maksimal.
      - Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan memfokuskan tindakan penagihan pada Wajib Pajak potensial dalam daftar sasaran pencairan (DSPc).
   c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
      KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.
   d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
      Capaian atas kinerja efektivitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Pelaksanaan in house training (IHT) bagi juru sita pajak untuk memperdalam kompetensi penagihan.
- Program blokir serentak yang dilaksanakan secara nasional membantu meningkatkan realisasi penerimaan penagihan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian tingkat efektivitas penagihan, tindakan yang telah dilaksanakan antara lain mengoptimalkan tindakan penagihan melalui pemblokiran Wajib Pajak serta penanggung pajak.
f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   Untuk mencapai target IKU tingkat efektivitas penagihan, terdapat kendala berupa nilai potensi penerimaan dari pemeriksaan yang besar namun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Untuk mengatasi hal tersebut, juru sita pajak negara telah melaksanakan penagihan berdasarkan prioritas Wajib Pajak berkualitas dengan potensi pencairan tinggi.
g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
   Tercapainya IKU Tingkat efektivitas penagihan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi penerimaan pajak, serta transparansi dan akuntabilitas. Ini juga mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai kelompok masyarakat.
h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
   Tercapainya IKU Tingkat efektivitas penagihan memberikan dampak meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak yang turut meningkatkan penerimaan pajak. Dampak yang didapat adalah penerimaan tersebut didistribusikan kembali melalui program belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkannya.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, Blokir dan Penjualan Barang Sitaan	2025

IKU 07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian (Max 120)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan termasuk pada sasaran strategis penegakan hukum yang efektif. Sasaran strategis ini meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, dan tindak pidana di bidang perpajakan. Kegiatan dilaksanakan secara objektif dan memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

b) Definisi IKU
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c) Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

d) Realisasi IKU
Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 adalah 100% dari target yang telah ditetapkan. Usulan bukti permulaan berjumlah satu Wajib Pajak telah disampaikan pada tanggal 19 November 2024 dan diterbitkan Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara pada tanggal 11 Desember 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100,00%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100,00%	100,00%

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	-	100,00%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      - Melaksanakan pengumpulan bahan baku pemeriksaan
      - Menyampaikan bahan usulan pemeriksaan bukti permulaan ke Kanwil
   b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
      - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disebabkan oleh dilakukannya koordinasi antar seksi dalam menggali Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pidana di bidang perpajakan.
      - Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan tidak terjadi. KPP Pratama Toli Toli telah menyampaikan usulan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan diterima oleh Kanwil.

- Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan analisis kepatuhan material Wajib Pajak.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.
d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   Capaian atas kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
   - Menjalin komunikasi dengan Kanwil dalam proses pengusulan bukti permulaan Wajib Pajak
e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, tindakan yang telah dilaksanakan antara lain mengoptimalkan penyusunan usul bukti permulaan sebelum batas maksimal realisasi IKU yakni bulan November 2024.
f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   Untuk mencapai target IKU persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, terdapat kendala berupa kesulitan pegawai dalam menentukan Wajib Pajak yang dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan analisis kepatuhan Wajib Pajak yang berpotensi melanggar pidana di bidang perpajakan.
g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
   Tercapainya IKU persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi penerimaan pajak, serta transparansi dan akuntabilitas. Ini juga mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai kelompok masyarakat.
h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
   Tercapainya IKU Tingkat efektivitas penagihan memberikan dampak meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak yang turut meningkatkan penerimaan pajak. Dampak yang didapat adalah penerimaan tersebut didistribusikan kembali melalui program belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkannya.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Mempersiapkan bahan baku dari masing-masing seksi • Melakukan konsultasi dengan Bidang P2IP untuk peningkatan kualitas usul bukti permulaan	2025

IKU 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	20,00%	50,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%
Realisasi	61,08%	92,61%	92,61%	109,67%	109,67%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan termasuk pada sasaran strategis data dan informasi yang berkualitas. Sasaran strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses perpajakan adalah valid, akurat, dan dapat diandalkan.

b) Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

c) Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{Realisasi\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan\ x\ faktor\ jangka\ waktu}{Target\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan} \text{ x } 100\%$$

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{Jumlah\ Produksi\ Data\ Lapangan}{Jumlah\ Target\ Produksi\ Data\ Lapangan} \text{ x } 100\%$$

3. Formula IKU secara keseluruhan

$$\frac{(Persentase\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan) + (Persentase\ penyediaan\ data\ potensi\ perpajakan)}{2} \text{ x } 100\%$$

d) Realisasi IKU

Realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 mencapai 120,00% dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	132,33%	120,00%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	120,00%	100,00%

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	-	120,00%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
   - Melakukan perekaman pada aplikasi alket sesuai dengan data yang telah tersedia dan telah ditindaklanjuti
   - Melakukan validasi syarat formal dan material atas alket yang telah direkam secara tepat waktu

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
   - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan disebabkan oleh dilakukannya perekaman data KPDL dan validasi data sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.
   - Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan terjadi karena wilayah kerja KPP Pratama Toli Toli yang luas sehingga menyulitkan proses pengumpulan data secara efektif.
   - Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah daerah dalam mengumpulkan informasi Wajib Pajak.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
   - Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah daerah dalam mengumpulkan informasi Wajib Pajak.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, tindakan yang telah dilaksanakan antara lain merekam dan memvalidasi data sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   Untuk mencapai target IKU pencapaian Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, terdapat kendala berupa kesulitan pegawai dalam menentukan Wajib Pajak yang dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan analisis kepatuhan Wajib Pajak yang berpotensi melanggar pidana di bidang perpajakan.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

   Pencapaian IKU pencapaian Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang berdampak positif pada penerimaan negara dan stabilitas fiskal. Hal ini memungkinkan pendanaan program-program yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, pencapaian ini mendukung prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dengan memastikan bahwa program-program pemerintah dapat menjangkau dan memberikan manfaat kepada kelompok rentan dan terpinggirkan.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

   Pencapaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar oleh DJP meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT, yang meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan ini mendukung pendanaan program pemerintah untuk mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Mempersiapkan Wajib Pajak yang akan dilakukan pengamatan (visit) • Menentukan petugas pengamat yang melakukan kegiatan pengamatan	2025

IKU 08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	55,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	63,00%	63,00%	63,00%	66,39%	66,39%	81,80%	81,80%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP termasuk pada sasaran strategis data dan informasi yang berkualitas. Sasaran strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses perpajakan adalah valid, akurat, dan dapat diandalkan.

b) Definisi IKU
IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

c) Formula IKU

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

Realisasi tahun 2024 =

$$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

d) Realisasi IKU
Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP mencapai 81,80% dari target yang ditetapkan sebesar 55,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	65,59%	81,80%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55,00%	81,80%

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	-	81,80%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      - Meneliti kelengkapan data yang disampaikan pemda
      - Melakukan klarifikasi kelengkapan data kepada pemda
      - Melakukan pengiriman data kepada Kanwil untuk ditindaklanjuti sebagai realisasi IKU
   b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
      - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target Persentase penghimpunan data regional dari ILAP disebabkan oleh dilakukannya koordinasi intens dengan pemerintah dalam rangka pengiriman data ILAP.
      - Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan terjadi karena kurangnya kecepatan respon pemerintah daerah dalam menindaklanjuti permintaan data yang diajukan.
      - Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan melakukan konfirmasi ketersediaan data yang telah diajukan.
   c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
      KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Capaian atas kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

   - Mengedukasi pemilik data tentang kelengkapan formal yang harus dipenuhi

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

   Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, tindakan yang telah dilaksanakan antara lain melakukan monitoring secara berkala kepada Kanwil atas IKU serta mengirimkan data yang ditargetkan tepat waktu

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Untuk mencapai target IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, terdapat kendala berupa kesulitan pegawai dalam menentukan Wajib Pajak yang dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan edukasi dengan pemilik data terkait kelengkapan formal yang harus dipenuhi.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

   Tercapainya IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak, serta transparansi dan akuntabilitas. Ini juga mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai kelompok masyarakat.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

   Tercapainya IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP memberikan dampak meningkatnya informasi berkualitas yang turut mendukung peningkatan penerimaan pajak. Dampak yang didapat adalah penerimaan tersebut didistribusikan kembali melalui program belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkannya.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Menyusunan kebutuhan data untuk tahun bersangkutan • Menyiapkan template data yang dibutuhkan • Melakukan koordinasi dengan *Account Representative* terkait permintaan data dengan instansi terkait • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang ketersediaan data	2025

IKU 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	110,85	110,85	111,58	111,58
Capaian (Max 120)	100	100	100	110,85	110,85	111,58	111,58

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM termasuk pada sasaran strategis pengelolaan organisasi dan sdm yang adaptif. Sasaran strategis ini bertujuan bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dan sumber daya manusia dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan.

b) Definisi IKU
Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:
1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.
Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c) Formula IKU

$$(Capaian\ Komponen\ 1 \times 50\%) + (Capaian\ Komponen\ 2 \times 50\%)$$

d) Realisasi IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 mencapai 111,58 dari target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	111,58

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100,00	111,58

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	-	111,58

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
   - Melaksanakan IHT dan *transfer of knowledge* kepada seluruh pegawai
   - Melaksanakan pembinaan mental secara terstruktur
   - Monitoring jam pelatihan pegawai
b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
   - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM disebabkan oleh dilakukannya pengembangan kompetensi pegawai melalui IHT maupun *transfer of knowledge*.
   - Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan terjadi karena beberapa pegawai tidak mengikuti *e-learning* studia sehingga capaian jam pelatihan tidak maksimal.
   - Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan melakukan monitoring dan reminder kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan baik secara *e-learning* maupun tatap muka.
c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.
d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   Capaian atas kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
   - Melaksanakan *in house training* untuk meningkatkan kompetensi pegawai
e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, tindakan yang telah dilaksanakan antara lain melakukan diklat, *in house training*, maupun *transfer of knowledge* dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.
f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   Untuk mencapai target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, terdapat kendala berupa beberapa pegawai yang tidak memenuhi ketentuan jam pelajaran. Kendala tersebut diatasi dengan penyampain reminder dan monitoring atas pelaksanaan pelatihan pegawai.
g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Tercapainya IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, berdampak pada peningkatan kompetensi pegawai yang turut mendukung upaya pencapaian penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai kelompok masyarakat.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

   Tercapainya IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM memberikan dampak meningkatnya kualitas sdm turut mendukung peningkatan penerimaan pajak. Dampak yang didapat adalah penerimaan tersebut didistribusikan kembali melalui program belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkannya.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Membuat Nota Dinas Pengingat E-learning dan KLC tiap bulan dan dikirimkan kepada seluruh pegawai • Bersinergi dengan Tim CERIA KPP, Paguyuban, dan Organisasi Keagamaan KPP dalam melaksanakan kegiatan pembinaan mental	2025

IKU 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	97,32	97,32
Capaian (Max 120)	-	-	-	117,65	117,65	114,49	114,49

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit termasuk pada sasaran strategis pengelolaan organisasi dan sdm yang adaptif. Sasaran strategis ini bertujuan bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dan sumber daya manusia dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

c) Formula IKU

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

d) Realisasi IKU

Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 97,32 yang diperoleh dari hasil survei penilaian integritas unit yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak yang menerima layanan perpajakan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit		91,55	90,72	96,61	97,32

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85,00	97,32

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	-	97,32

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
    a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
        - Melaksanakan internalisasi terkait integritas kepada seluruh pegawai
        - Menyampaikan *longlist* responden survei dengan tepat waktu
    b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
        - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target Indeks Penilaian Integritas Unit disebabkan oleh pengisian survei oleh Wajib Pajak yang secara keseluruhan merasa puas dengan pelayanan dan integritas pegawai.
        - Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan terjadi karena beberapa Wajib Pajak tidak mengisi survei yang diberikan
        - Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan menghubungi Wajib Pajak yang dijadikan responden untuk memberikan *feedback* melalui survei yang dibagikan.
    c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
        KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.
    d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
        Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
        - Memberikan sosialisasi penguatan integritas kepada pegawai
        - Menghubungi Wajib Pajak yang dijadikan responden tentang pelaksanaan survei penilaian integritas unit
    e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
        Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian Indeks Penilaian Integritas Unit, tindakan yang telah dilaksanakan antara lain melakukan koordinasi dengan masing-masing seksi untuk pemilihan responden dan menyampaikan *longlist* responden survei dengan tepat waktu.
    f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
        Untuk mencapai target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, terdapat kendala berupa beberapa Wajib Pajak yang tidak mendapatkan survei yang telah disampaikan. Kendala tersebut diatasi dengan mengganti alamat email dengan email yang terbaru.
    g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
        Tercapainya IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, berdampak pada peningkatan kompetensi pegawai yang turut mendukung upaya pencapaian

penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai kelompok masyarakat.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

   Tercapainya IKU Indeks Penilaian Integritas Unit memberikan dampak meningkatnya kualitas sdm turut mendukung peningkatan penerimaan pajak. Dampak yang didapat adalah penerimaan tersebut didistribusikan kembali melalui program belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkannya.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan sosialisasi antikorupsi kepada pihak internal untuk meningkatkan integritas pegawai • Melakukan pemantauan penegakan integritas dan nilai etika melalui inspeksi mendadak dan survei Surat Tugas pegawai • Mempersiapkan *longlist* responden Survei Penilaian Integritas Unit sesuai jenis layanan melalui koordinasi dengan seksi terkait	2025

IKU 09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	25	50	50	81,77	81,77	98,20	98,20
Capaian (Max 120)	108,70	106,38	106,38	116,81	116,81	109,11	109,11

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko termasuk pada sasaran strategis pengelolaan organisasi dan sdm yang adaptif. Sasaran strategis ini bertujuan bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dan sumber daya manusia dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan.

b) Definisi IKU
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:
1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:
a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:
a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:
1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja
Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.
Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja
Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.
Keterangan:
Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko
"Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.
Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang

dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.
Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.
Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.
Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
A. Administrasi dan Pelaporan
1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).
Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.
** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.
Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)
Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100,00%.

c) Formula IKU
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d) Realisasi IKU
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 mencapai 98,20 dari target 90 yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	148,24%	100,00%	99,97%	100,00%	98,20

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90,00	98,20

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	-	98,20

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
   - Melaksanakan dialog kinerja dan risiko organisasi (DKRO) dan pemantauan manajemen risiko tepat waktu
   - Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil DKRO dan rencana aksi dengan baik
b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
   - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko disebabkan oleh diselenggarakannya rangkaian kegiatan manajemen kinerja dan manajemen risko dengan tepat waktu.
   - Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan terjadi karena kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya pelaksanaan manajemen kinerja
   - Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan menghubungi Wajib Pajak yang dijadikan responden untuk memberikan *feedback* melalui survei yang dibagikan.
c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.
d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   Capaian atas kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
   - Melaksanakan rapat DKRO dengan mempertajam rencana aksi
   - Melakukan *monitoring* pelaksanaan rencana mitigasi risiko
e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, tindakan yang telah dilaksanakan antara lain melakukan koordinasi dengan masing-masing seksi untuk penyusunan rencana aksi DKRO secara substantif.
f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   Untuk mencapai target IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, terdapat kendala berupa belum munculnya capaian realisasi IKU pada aplikasi Mandor. Kendala tersebut diatasi dengan mengajukan permintaan capaian kinerja pada masing-masing seksi sebagai bahan dalam pelaksanaan rapat DKRO.
g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Tercapainya IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, berdampak pada peningkatan strategi pencapaian kinerja yang turut mendukung upaya pencapaian penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai kelompok masyarakat.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Tercapainya IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko memberikan dampak meningkatnya kualitas kinerja yang turut mendukung peningkatan penerimaan pajak. Dampak yang didapat adalah penerimaan tersebut didistribusikan kembali melalui program belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkannya.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan sosialisasi kinerja organisasi kepada pihak internal • Melaksanakan IHT Manajemen Kinerja per Triwulan	2025

IKU 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	101,94	101,94	103,20	103,20	120,00	120,00
Capaian (Max 120)	100	101,94	101,94	103,20	103,20	120	120

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis
IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran termasuk pada sasaran strategis pengelolaan keuangan yang akuntabel. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

b) Definisi IKU
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:
a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

c) Formula IKU
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95% (Indeks 100)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

d) Realisasi IKU

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 120,00 dari target yang telah ditetapkan. Perhitungan IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dimulai sejak tahun 2023. Sebelumnya penghitungan IKU menggunakan persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	102,00	120,00

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100,00	120,00

4. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark* internasional (jika ada)

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	-	120,00

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
      - Melakukan perbaikan nilai IKPA sesuai rekomendasi DJPb
      - Melaksanakan evaluasi triwulanan serta revisi anggaran untuk masing-masing kegiatan
   b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
      - Keberhasilan kinerja dalam mencapai target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran disebabkan oleh penyerapan anggaran untuk

masing-masing jenis belanja mendekati target dan dilakukan pengawasan terhadap kegiatan yang diselenggarakan.

- Kegagalan kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan terjadi karena adanya instruksi pengematan anggaran untuk perjalanan dinas pada akhir tahun 2024
- Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan aktif berkoordinasi dengan KPPN Toli Toli terkait pelaksanaan anggaran.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
   KPP Pratama Toli Toli mencapai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan melakukan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan, restrukturisasi SDM, dan optimalisasi pengelolaan anggaran.
d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   Capaian atas kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
   - Menyusun kebijakan internal tentang alokasi penggunaan anggaran perjalanan dinas
   - Meningkatkan kolaborasi dengan KPPN Toli Toli dalam kebijakan pelaksanaan anggaran
e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
   Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun mampu meningkatkan pencapaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, tindakan yang telah dilaksanakan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan anggaran.
f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
   Untuk mencapai target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, terdapat kendala berupa kebijakan dan perhitungan IKU baru mengubah perhitungan realisasi IKU. Kendala tersebut diatasi dengan melakukan kolaborasi dan diskusi kepada pembuat kebijakan dalam rangka memaksimalkan capaian IKU.
g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
   Pencapaian Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta mengoptimalkan penggunaan dana untuk hasil yang diinginkan. Dalam konteks GEDSI, IKU ini juga mendukung kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial dengan memastikan alokasi anggaran yang mendukung program-program untuk kelompok-kelompok tersebut.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pencapaian Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran berdampak signifikan pada berbagai upaya pemerintah, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. IKU ini memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk program-program tersebut, sehingga dana digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Membuat rencana dan monitoring belanja sesuai bagian masing-masing menyesuaikan target penyerapan triwulan • Memonitoring penggunaan SPD internal dan memantau pencairan serta penyerapan SPD • Membuat Rencana Kontrak yang akan dimulai pada akhir tahun berjalan	2025

B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan KPP Pratama Toli Toli diperoleh dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 015. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran dilakukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Berikut adalah perbandingan jumlah pagu anggaran program 2024 dan realisasinya.

Jumlah Anggaran Program Tahun 2024	Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2024	%
Rp7.444.962.000	Rp7.410.924.942	99,54%

*) Laporan Realisasi Anggaran SPAN

Realisasi penyerapan anggaran tersebut hampir menyerap 100% dari DIPA yang telah ditetapkan, dengan capaian tersebut sebagian besar kebutuhan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat terpenuhi.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, KPP Pratama Toli Toli telah melakukan efisiensi pada penggunaan sumber daya di bidang anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

1. Efisiensi Bidang Anggaran

   KPP Pratama Toli Toli melakukan efisiensi sebagai berikut
   a. Melakukan pembatasan anggaran perjalanan dinas
2. Efisiensi Bidang Sumber Daya Manusia
   a. Memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai melalui *in house training*, sosialiasi, dan *transfer of knowledge*

b. Memberikan dukungan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi

3. Efisiensi Bidang Teknologi Informasi
   a. Memanfaatkan media sosial dalam penyampaian informasi perpajakan secara massal
   b. Menggunakan sistem Whatsapp Blast kepada Wajib Pajak sebagai pengingat untuk memenuhi kewajiban perpajakan

BAB IV
PENUTUP

Dari data yang kami sajikan pada Laporan Kinerja KPP Pratama Toli Toli tahun 2024 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kinerja serta tugas pokok dan fungsi KPP Pratama Toli Toli telah dilaksanakan dengan sangat baik walaupun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2024 yang mencapai 108,50 yang turun dari indeks capaian tahun 2023 sebesar 113,08.

Capaian NKO tahun 2024 secara umum mencapai target, namun terdapat satu IKU yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan. IKU yang belum memenuhi target yang telah ditentukan adalah indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yang mencapai realisasi sebesar 96,22 yang turun signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 120. Hal tersebut terjadi karena penurunan harga komoditas utama yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan bruto kurang maksimal. Selain itu, deviasi penerimaan kas hingga Triwulan IV tahun 2024 cukup tinggi akibat ketidakpastian pembayaran dari bendaharawan dengan nilai substansial. Pada bulan Oktober 2024, terjadi deviasi yang sangat tinggi sebesar 46,70%, yang turut mempengaruhi capaian deviasi sepanjang tahun.

Untuk rencana ke depan, KPP Pratama Toli Toli akan lebih meningkatkan lagi efektivitas dan efisiensi penggunaan SDM dan sarana prasarana pendukung pekerjaan sehingga dapat lebih maksimal, serta melakukan penyesuaian kembali SDM dalam menerapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) sebagai sistem baru dalam mendukung pelaksanaan tugas.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : KPP Pratama Toli Toli
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,48%	100,48
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	96,22	96,22
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,47%	100,47
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	127,90%	120,00
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,55%	100,55
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	85,20%	115,14
		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,00%	106,00
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	120,00
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	116,83%	116,83
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,23%	119,23
		Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,40%	114,40

7.	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
		Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,07%	120,00
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8.	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	81,80%	120,00
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	111,58	111,58
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,32	114,50
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,20	109,11
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	120,00	120,00

*) Berdasarkan data Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Jumlah Anggaran Program Tahun 2024 : Rp7.139.036.000
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp6.969.184.997

Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Indra Jaya